



PUTUSAN.

NOMOR :166 /PID./2019/ PT.BDG

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pidana pada peradilan tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

1. Nama lengkap : Trisna Muliana Sugiarto Anak Dari T. Sugiarto
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 27/4 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sawala Rt/Rw 001/012 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Trisna Muliana Sugiarto Anak Dari T. Sugiarto ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
2. Terdakwa Trisna Muliana Sugiarto Anak Dari T. Sugiarto ditahan dalam tahanan rumah oleh:
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
4. Terdakwa Trisna Muliana Sugiarto Anak Dari T. Sugiarto ditahan dalam tahanan rumah oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Dr. Saut Taruli Tua Panggabean, SH., MH, Dkk**, Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum DR.ROELY PANGGABEAN, SH., MH. & REKAN, yang beralamat di Jln. Veteran No.14 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1097/SKK/RP/2019 tertanggal 18 Maret 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II tertanggal 19 Maret 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 166/Pen.PID./2019/PT.BDG tanggal 28 Juni 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Bandung.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor.30/Pid.B/2019/PN.Mjl tertanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-30/Mjlka/0.2. /2019, tanggal 12 Maret 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Sekira Jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di blok sawala rt/rw 001/012 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yopi Febrianto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 16.00 Wib saksi korban melihat status facebook pada akun facebook milik terdakwa yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2018 sekira jam 20.52 Wib yang berisikan "Rumah ini milik tuan sugiarto yang lain Cuma dikasih numpang! Stop ngaku-ngaku yang punya rumah! Kapan lu belinya!?", dan dikolom komentar ada istri terdakwa yang mengomentari atas status terdakwa tersebut dengan komentar "hahaha siap neng ke cuang ngaliwet ke diberesan heula dibersihkan heula sisa-sisa bakteri dan kuman-kuman na neng maklum tadina urut kandang setan". Setelah saksi korban membaca status dan komentar facebook tersebut saksi korbanpun langsung klarifikasi via whatsapp kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak dibalas, selanjutnya saksi korban menelepon terdakwa dan menanyakan maksud dan tujuan dari status

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT.Bdg



facebook terdakwa tersebut kemudian dijawab oleh terdakwa “trus lamun jang maneh kunaon kitu, mun aya kawani datang kadieu, mun eweh kawani geus make androk wae sakalian jeung bapak maneh kadieu mun areweuh kawani bapak maneh ge sakalian make androk (lalu kalau buat kamu kenapa, kalau ada keberanian datang kesini, kalau tidak berani pakai rok saja, sakalian sama bapak kamu kesini kalau tidak berani bapak kamu juga pakai rok)”, atas ucapan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mendatangi terdakwa dirumahnya tepatnya di blok sawala rt/rw 001/012 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka untuk klarifikasi atas status facebook terdakwa tersebut. Setelah saksi korban datang kerumah terdakwa lalu saksi korban menanyakan langsung kepada terdakwa apa maksud status terdakwa tersebut dan dijawab oleh terdakwa “ emang mun jang sia kunaon (emang kalau buat kamu kenapa)” sambil membenturkan kepalanya kewajah saksi korban dan mengenai bagian mulut saksi akan tetapi tidak berdarah, lalu saksi korbanpun berkata “oh ieu nu ngaranna nganggap adi teh (oh ini yang namanya menganggap adik tuh)” dan dijawab oleh terdakwa “trus sia hayangna kumaha (terus kamu maunya bagaimana)” sambil membenturkan kembali kepalanya kewajah saksi korban dan mengenai bagian mulut saksi korban akan tetapi tidak mengeluarkan darah, lalu tidak lama kemudian datang kakak saksi korban yakni saksi yohanes datang untuk melerai saksi korban dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa semakin emosi dan berkata “trus sia hayangna kumaha (terus kamu inginnya bagaimana)” sambil membenturkan kepalanya ke wajah saksi korban dan mengenai mulut saksi korban yang mengakibatkan mulut terluka dan mengeluarkan darah. Setelah dibenturkan kepalanya ke bagian mulut saksi korban, terdakwa dan saksi korban akhirnya berkelahi saling memukul dan akhirnya dipisahkan oleh warga sekitar. Setelah dipisahkan oleh warga sekitar terdakwa mengancam saksi yohanes dengan berkata “ku aing sia diteangan dibandung, deuleukeun sia ku aing (saya cari kamu dibandung, lihatin kamu sama saya)” lalu saksi yohanes menjawab “trus sia hayangna kumaha, kadieu sia wani mah (terus kamu inginnya apa, kesini kamu kalau berani)”, tidak lama kemudian saksi rudi santoso (ayah saksi korban) datang dan berkata kepada terdakwa “sia nganaonkeun anak aing (kamu ngapain anak saya), yang mana saat itu saksi rudi santoso sedang dipegang oleh warga dan dibawa agak jauh dari lokasi terdakwa dan saksi korban, namun tiba-tiba saksi rudi santoso datang kembali dan memukul kaca bagian belakang mobil milik terdakwa. setelah itu warga sekitar meminta agar saksi



korban dan terdakwa untuk membubarkan diri, dan akhirnya saksi korban pun pulang dan memeriksakan luka pada bagian mulut saksi yang mengeluarkan darah tersebut ke RSUD Cideres.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 359/01-TU/RSUD-Cdrs tanggal 01 Agustus 2018 Atas nama Korban **Yopi Febriyanto** dari Rumah Sakit Umum Daerah Cideres yang ditandatangani oleh dr. Dina Asri Dianawati, yang mana korban datang pada tanggal 16 mei 2018 dan telah dilakukan pemeriksaan luar dengan hasil sebagai berikut:

➤ **Luka di Bibir atas dan bengkak, lebam dipipi kiri**

Kesimpulan : keterangan cidera tersebut diatas diduga karena benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-30/Mjka/0.2. /2019, tanggal 09 Mei 2019 dan dibacakan di persidangan , yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Trisna Muliana Sugiarto Anak Dari T. Sugiartoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa**, berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi tanda bukti berobat ke RSUD Cideres.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledooi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Trisna Muliana Sugiarto, terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;



2. Membebaskan Terdakwa Trisna Muliana Sugiarto dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan Terdakwa Trisna Muliana dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara aquo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Majalengka telah menjatuhkan putusan Nomor : 30/Pid.,B/2019/PN.Mjl tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TRISNA MULIANA SUGIARTO** anak dari **T. SUGIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** dan **15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi tanda bukti berobat ke RSUD Cideres.
 - Surat Pernyataan Terkait Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 1 Mei 2019 yang dibuat oleh Endi Alias Topak bin Wawan Raswan.
 - Surat Nomor: B-253/O.2.23/Epp.2/03/2019 perihal Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Majalengka.
 - Daftar Tindakan IGD (Gawat Darurat) an Rina Oktaviani.
 - Daftar Tindakan IGD (Gawat Darurat) an Trisna Muliana Sugiarto.
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/185/B/V/2018/Reskrim Res Mjl tertanggal 17 Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor:
STPL/187/B/V/2018/Reskrim Res Mjl tertanggal 17 Mei 2018.

- Print Whats App (Bahwa Yopi Febrianto selaku saksi korban yang memulai konfrontasi terlebih dahulu melalui Whatsapp pada pukul 16.23 WIB dengan menghina Terdakwa).

- Foto Terdakwa (Luka-luka yang dialami oleh terdakwa tidak lama setelah kejadian).

- Foto Terdakwa (Luka-luka yang dialami oleh terdakwa tidak lama setelah kejadian).

- Foto Terdakwa (Luka-luka yang dialami oleh terdakwa tidak lama setelah kejadian).

- Foto Terdakwa (Luka-luka yang dialami oleh terdakwa tidak lama setelah kejadian).

- Foto Terdakwa (Luka-luka yang dialami oleh terdakwa tidak lama setelah kejadian).

- Foto Terdakwa (Luka-luka yang dialami oleh terdakwa tidak lama setelah kejadian).

- Foto Mobil (selain daripada Terdakwa menjadi korban, terjadi terhadap kaca mobil dengan Nomor Plat E 1630 VL yang dilakukan oleh Saksi Rudi Santoso. Saksi Rudi Santoso mempunyai andil dalam kejadian yang dialami terdakwa).

- Foto Mobil (selain daripada Terdakwa menjadi korban, terjadi terhadap kaca mobil dengan Nomor Plat E 1630 VL yang dilakukan oleh Saksi Rudi Santoso. Saksi Rudi Santoso mempunyai andil dalam kejadian yang dialami terdakwa. Rudi Santoso selaku ayah dari Yopi Febrianto (saksi Pelapor) turut andil membantu untuk menyerang Terdakwa).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor :30/Akta, Pid.B/2019/PN.Mjl yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka dan permintaan banding dari Penuntut Umum ini

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding (Untuk Terdakwa) Nomor Perkara : :30/Akta, Pid.B/2019/PN.MJL yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 10 Juni 2019 pada sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor :30/Akta, Pid.B/2019/PN.MJL yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Majalengka dan permintaan banding dari Terdakwa ini telah diberitahukan kepada Peuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor Perkara : :30/Akta, Pid.B/2019/PN.MJL yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya dilanjutkan dengan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun permintaannya banding dari Terdakwa adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang Undang, dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Peradilan Tingkat Pertama karena tidak memadai tujuan penghukuman dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya maupun dalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Peradilan Tingkat Pertama dengan alasan merupakan pengulangan dari dalil dari pembelannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Peradilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 30/Pid.,B/2019/PN.Mjl tanggal 27 Mei 2019, serta memori banding dari

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 166/Pid/2019/PT.Bdg



Pununtut Umum maupun memori banding serta kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan hakim tingkat pertama baik dalam hal menyatakan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan, maka pertimbangan hukum dan alasan hakim tingkat pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding

Menimbang, bahwa dengan mengambil alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Peradilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 30/Pid.,B/2019/PN.Mjl tanggal 27 Mei 2019 yang dimohonkan banding;

Meimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UUNo. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 233, pasal 241 dan pasal 242 KUHP, jo. Ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 30/Pid.,B/2019/PN.Mjl tanggal 27 Mei 2019 yang dimohonkan banding
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa tanggal 23 Juli 2019**, oleh kami Parindungan Napitupulu, S.H., M.hum., sebagai Ketua Majelis dengan Imam Su'udi, S.H., M.H dan H.Antono Rustono, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim hakim anggota serta HJ.Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Imam Su'udi,S.H.,M.H.

Parlindungan Napitupulu,S.H.,M.Hum

H.Antono Rustono,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

HJ.Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)